



**P E N E T A P A N**

Nomor 77/ Pdt.P/2013/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

**Emil bin Paruk**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

**Rosmawati binti Safari**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 6 Nopember 2013 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2013/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 15 Oktober 2008 di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Safari, yang dinikahkan oleh Imam masjid Tatakko bernama H. Kasim, dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamaruddin dan Abd. Khabir.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2013/PA Mj.



2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak laki-laki bernama Ilman Saputra bin Emil, umur 3 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tubo Tengah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana.
6. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan untuk mengurus akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Emil bin Paruk dengan pemohon II, Rosmawati binti Safari yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2008 di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan para pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan tersebut.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa asli Surat Keterangan Kartu Keluarga Nomor 472.2/DS-TBT/35/X/2013 atas nama Emil (pemohon I) sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 31 Oktober 2013, bermeterai cukup, dicap pos lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi pertama Kamaruddin bin M. Said, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon I adalah warga saksi sedangkan pemohon II adalah kemenakan saksi.
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
  - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2008.
  - Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Safari yang dinikahkan oleh Imam masjid bernama H. Kasim.
  - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah saksi dan Abd. Khabir.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2013/PA Mj.



- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai.
2. Saksi kedua, Abd. Khabir bin Naharuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon II adalah kemenakan saksi.
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
  - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2008.
  - Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Safari yang dinikahkan oleh Imam masjid bernama H. Kasim.
  - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah saksi dan Kamaruddin.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya.
  - Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya.



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2008 di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Safari, yang dinikahkan oleh Imam masjid bernama H. Kasim dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai, dengan saksi nikah yaitu Kamaruddin dan Abd. Khabir.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2008 di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa pemohon I adalah kepala keluarga/suami dari pemohon II sebagai isteri, sehingga majelis hakim berpendapat bukti P tersebut merupakan bukti permulaan dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, masing-masing bernama Kamaruddin bin M. Said dan Abd. Khabir bin Naharuddin menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 2008 di Dusun Lombo'na,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2013/PA Mj.



Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 2008 di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Safari yang dinikahkan oleh Imam masjid bernama H. Kasim.
- Bahwa pernikahan para pemohon disaksikan oleh Kamaruddin dan Abd. Khabir dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai.
- Bahwa tidak ada halangan hukum bagi para pemohon untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sementara para pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah, selain sebagai bukti pernikahan juga untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan





perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2008 di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan para pemohon
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Emil bin Paruk dengan pemohon II, Rosmawati binti Safari yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2008 di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota tersebut yang didampingi oleh Dra. Nurhayati T. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2013/PA Mj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati T.**

Perincian biaya perkara:

- |                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| 2. ATK            | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | : Rp | 100.000,00      |
| 4. Redaksi        | : Rp | 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)